



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Pemalang 25 September 1989, agama Islam, pendidikan S.1 (Strata Satu), pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu sesuai KTP di Xxxxx, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili di Xxxxx, Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugito, S.H. dan Rizki Dwi Permana, S.H., para Advokat berkantor di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, No. Telp : 085642652082/085176866170, alamat domisili elektronik email : advsugito60@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Pekalongan 15 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (amat), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/029/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan **Pekalongan Timur**, Kota Pekalongan serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah & warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, dan terakhir diikuti pisah tempat tinggal antara Pemohon di Xxxxx, Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Xxxxx, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
4. Bahwa selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami-isteri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anakpun;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon cukup harmonis, namun sejak tanggal 18 Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak, karena berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Klinik Cito Pekalongan tertanggal 18 Oktober 2017 Termohon dinyatakan mengidap kelainan vulva

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tersumbat) sehingga sulit untuk hamil (bukti terlampir), disamping itu Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam banyak hal sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ketika terjadi pertengkaran Termohon sering melempar barang-barang yang ada di sekitarnya;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut pada bulan September 2023 Termohon pergi pamit untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Xxxxx Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan Pemohon pindah domisili di Xxxxx, Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Sehingga sampai dibuatnya Permohonan cerai talak ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

7. Bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf (f), kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Pemohon**, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 25 September 2024 dan 11 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0029/029/II/2016 tanggal 18 Januari 2016, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 1707120088 tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Klinik Cito Cabang Pekalongan telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) diberi tanggal dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 605/K/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sragi, Kecamatan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Sragi, Kabupaten Pekalongan telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi

1. Nama: SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Petarukan, Pemalang selama 2 (dua) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan Kajen, Pekalongan selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan terakhir diikuti pisah tempat tinggal antara Pemohon di Xxxxx, Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Xxxxx, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi pamit untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Xxxxx, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada bulan September 2023;
- Bahwa setahu Saksi penyebab sering bertengkar tersebut adalah karena Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak, karena berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Termohon dinyatakan mengidap kelainan vulva sehingga sulit untuk hamil;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



- Bahwa Saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan ketika pertengkaran terjadi Termohon melempar barang-barang di sekitarnya;
- Bahwa penyebab lainnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon bekerja di gym;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Nama: SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Petarukan, Pemalang selama 2 (dua) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan Kajen, Pekalongan selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan terakhir diikuti pisah tempat tinggal antara Pemohon di Xxxxx, Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Xxxxx, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering bermain ke rumah Pemohon dan Termohon dan pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon membanting piring dan melempar cucian ketika bertengkar dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi pamit untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Xxxxx, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada bulan September 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena belum dikaruniai anak dan sudah menjalani beberapa pengobatan tradisional namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam domisili Termohon berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat pilihannya sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas penerima kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 HIR *jis.* pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2021 Mahkamah Agung RI, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sehingga secara hukum penerima kuasa telah sah untuk mewakili Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diterima secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati agar dapat rukun

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim juga tidak dapat melangsungkan proses mediasi terhadap para pihak karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan yang pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka berlangsung harmonis, namun sejak tanggal 18 Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak, karena berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Klinik Cito Pekalongan tertanggal 18 Oktober 2017 Termohon dinyatakan mengidap kelainan vulva (tersumbat) sehingga sulit untuk hamil, disamping itu Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam banyak hal sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ketika terjadi pertengkaran Termohon sering melempar barang-barang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa akibat tidak harmonis tersebut, pada bulan September 2023 Termohon pergi pamit untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Xxxxx Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan Pemohon pindah domisili di Perumahan Cahaya I Blok D No. 3, RT.001/RW.001, Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah karena antara suami dan isteri terus-

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Alasan tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh tanggapan/jawaban dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dan tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dipersamakan dengan telah diakui karena tidak ada bantahan, namun demikian tidaklah secara serta merta Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan menggunakan hukum acara perdata khusus (pengecualian) yang berlaku di Pengadilan Agama, dimana perkara perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya tetap dibebani alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR., jo. pasal 1865 KUH Perdata, jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: *"apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"* jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (tanda P.1 sampai dengan P.4) yang diajukan oleh Pemohon semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, masing-masing oleh Pemerintah Kota Pekalongan, KUA

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Timur, Klinik Cito Cabang Pekalongan dan Kelurahan Srago serta telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos juga telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti surat tanda P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* beragama Islam, maka bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata *jo.* Pasal 165 HIR *jo.* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.2 menunjukkan bahwa buku nikah sebagai akta otentik tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2016, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.3 menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sperma Pemohon yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang yaitu dr. Bekt Mastiadji, Sp.PK seorang dokter di Klinik Cito Cabang Pekalongan, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sperma Pemohon menunjukkan hasil Normozoospermia yaitu kualitas sperma yang dikatakan sehat dan subur, alat bukti ini hanya menunjukkan keadaan kesuburan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan dengan keadaan kesuburan Termohon sehingga Bukti P.3 tidak relevan dengan dalil perceraian yang diajukan Pemohon maka dari itu Bukti P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.4 menunjukkan bahwa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Lurah Kelurahan Sragi dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Perum Cahaya I Blok D No. 3, RT001 RW001, Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 144 dan 145 HIR. Fakta yang diperoleh dari saksi pertama dan kedua adalah hasil penglihatan dan pendengarannya sendiri terhadap pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta menerima keluhan dari Pemohon tentang Termohon yang menderita penyakit yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terpenuhi terhadap hal-hal yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Oktober 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak, disamping itu Pemohon dan Termohon juga sering berbeda pendapat sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ketika terjadi pertengkaran Termohon sering melempar barang-barang yang ada disekitarnya;
4. Bahwa pada bulan September 2023 Termohon pergi pamit untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Xxxxx Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan sampai dibuatnya Permohonan cerai talak, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing pihak, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat keadaan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dalam membina rumah tangga, dan jalan terakhir penyelesaian kemelut antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan dan kerukunan lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan terjadi banyak perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, lalu tepatnya sejak bulan September 2023 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal bersama dan saling tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, dan tidak ada harapan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 *jo.* pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang akan dicapai. Hal ini sejalan dengan *kaedah fiqhiyyah*, yang artinya: "*Menolak kerusakan itu lebih baik dan utama didahulukan daripada mengambil manfaatnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta berpisah tempat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun terakhir telah terbukti dan beralasan sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa poin 1 petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan, oleh karena itu beralasan pula mengabulkan poin 2 petitum permohonan Pemohon, yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon telah diberi hak untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sedangkan akibat dari perceraian tersebut Termohon semestinya memperoleh hak-haknya, antara lain: nafkah lalu, nafkah iddah, mut'ah, atau lainnya, sesuai dengan ketentuan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka hak-hak Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000.00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir Hijriah, oleh **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** dan **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Muhamad As'Ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Ketua Majelis,

Drs. Husaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Ikhsanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad As'Ari, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp30.000,00
1		
2	Proses	Rp75.000,00
.		
2		
3.	Panggilan	Rp42.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
.		
3		
6.	Meterai	Rp10.000,00
5		
Jumlah		Rp187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pkl